



Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

Permohonan Legalisasi Surat-Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Membawa fotocopy surat-surat yang akan dilegalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1 Pemohon mengajukan berkas persyaratan layanan Legalisasi Surat 2 Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan layanan surat pengantar Legalisasi Surat yang dikeluarkan dari kelurahan/Desa, setelah lengkap dibuatkan surat pengantar, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi 3 Petugas verifikasi kemudian meregister pengantar Legalisasi Surat, dan menyerahkan Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk diparaf 4 Kepala Seksi Pelayanan Umum memeriksa berkas Legalisasi Surat dan memberikan paraf dan selanjutnya diserahkan kepada Camat 5 Camat meneliti pengantar Legalisasi Surat jika belum sesuai dikembalikan ke Kasi Pelayanan Umum, jika sudah sesuai ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum 6 Petugas verifikasi memberi stempel pada surat pengantar Legalisasi Surat lalu diberikannya kepada pemohon 7 Pemohon menerima surat Legalisasi Surat

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Surat-Surat

Pengaduan Layanan

- Sarana Pengaduan, Saran dan Masukan :
- Kotak Saran
- Telephone
- Penanganan pengaduan melalui kotak saran akan ditindaklanjuti melalui :
- Cek Administrasi.
- Koordinasi dengan pihak yang mengadukan.
- Responsif pengaduan akan ditindaklanjuti 1 (satu) hari sejak diterimanya pengaduan.
- Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.